



JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP SURAT KETETAPAN PAJAK

(LIMITED COMPANY LIABILITY TO THE TAX ASSESSMENT LETTER)

Denny Mulia Ananda

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan

Email: Denymuliaa@gmail.com (Corresponding Author)

Abstract

A tax assessment letter is a record of a company's financial information in an accounting period that can be used to describe the company's performance. Fiskus in carrying out their authority in issuing an STP, SKPKB, SKPKBT must be based on the attribution of authority given by laws and regulations but in current implementation there are problems where there are differences between accountability under the Limited Liability Company Law and the Tax Collection Law. This research uses a type of normative legal research that is descriptive-analytic in nature, using secondary data, namely primary legal materials. The results of this study include the efforts of the tax authorities to deal with STP, SKPKB, SKPKBT which are not paid by Limited Liability Companies is to enforce the law through tax collection which is enforceable under the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2000 concerning Amendments to Law Number 19 of 1997 concerning Tax Collection By Forced Letter (Tax Collection Law With Forced Letter). The billing action begins with the issuance of a letter of reprimand, a warrant, execution of confiscation and then conducts an auction. Underpaid and unpaid SPT, SKPKB, SKPKBT organs of a limited liability company where according to Article 14 paragraph (1a) of the Law on Collection of Taxes by Enforcement Letter, if the assets of a limited liability company cannot pay off the said tax assessment letter, then the organs of a limited liability company may be subject to confiscation of the assets. personally not only directors or commissioners but .also shareholders. Tax collection regulations are special rules relating to tax debts which are different from debts in general and can also be understood as tax collection regulations which are laws that have a goal for the benefit of society at large so that they can override personal interests.

Keywords: *Limited Liability Company, SKP, Responsibility.*

Abstrak

Surat Ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Fiskus dalam menjalankan kewenangannya dalam menerbitkan suatu STP, SKPKB, SKPKBT harus berdasarkan atribusi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaannya saat ini terdapat permasalahan dimana terdapat perbedaan antara pertanggungjawaban menurut UU Perseroan Terbatas dengan UU Penagihan Pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer. Hasil penelitian ini meliputi Upaya hukum fiskus menghadapi STP, SKPKB, SKPKBT yang tidak

dibayar Perseroan Terbatas adalah melakukan penegakan hukum melalui penagihan pajak yang berkuatan hukum memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). Tindakan penagihan diawali dengan penerbitan surat teguran, surat paksa, pelaksanaan sita dan selanjutnya melakukan lelang. Pertanggungjawaban organ perseroan terbatas SPT, SKPKB, SKPKBT yang kurang bayar dan tidak dibayar dimana menurut Pasal 14 ayat (1a) UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, apabila kekayaan Perseroan terbatas tidak dapat melunasi Surat Ketetapan Pajak tersebut maka Organ Perseroan Terbatas dapat dikenakan penyitaan terhadap harta pribadi tidak hanya direksi ataupun komisaris akan tetapi juga pemegang saham. Peraturan penagihan pajak merupakan aturan khusus berkaitan dengan utang pajak yang mana berbeda dengan utang pada umumnya dan dapat dipahami juga peraturan penagihan pajak merupakan hukum yang memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat banyak sehingga dapat mengenyampingkan kepentingan pribadi.

Kata Kunci: *Perseroan Terbatas, SKP, Tanggung Jawab.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting, maka dari itu pemerintah selalu mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak baik itu orang pribadi maupun perusahaan sebagai wajib pajak. Hal ini mengingatkan bahwa penerimaan pajaklah yang lebih berpengaruh dibandingkan penerimaan-penerimaan lainnya. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak adalah hal yang utama dalam peningkatan penerimaan pajak nantinya, jika wajib pajak itu patuh dalam pembayarannya maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya Surat Ketetapan Pajak maka Wajib Pajak yang melakukan pengurangan dalam besarnya pajak yang harus dibayar ini akan menjadi celah bagi Fiskus untuk Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada wajib pajak kurang bayar tersebut.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut ahli S.I Djajadiningrat pajak adalah sebuah kewajiban untuk memberikan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan tertentu menurut peraturan yang telah ditetapkan tanpa ada imbalan timbal balik secara langsung yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan penyerahan sebagian kekayaan orang pribadi atau badan kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Kedudukan orang pribadi atau badan dalam perpajakan adalah sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Pemungutan pajak di Indonesia khusus terhadap pajak negara atau pajak pusat mengacu pada sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah istem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkansendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (Aziz and Et.al, 2016):

- a) Pajak terhutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak
- b) Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

Sistem *self assessment* bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, namun pada prakteknya penerapan system ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan kekurangan dari *self assessment system* ini adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri masih diragukan kebenarannya, oleh karena itu dapat menimbulkan terjadinya kesalahan dan atau penyeludupan pajak karena yang mengetahui kebenaran SPT yang dilaporkan WP hanya ia sendiri. (Rusnan, Koynja and Nurbani, 2020)

Kesalahan dalam perhitungan pajak tidak hanya dilakukan oleh perorangan namun juga perusahaan. Sebagai suatu perusahaan Perseroan Terbatas memiliki kedudukan sebagai wajib pajak sekaligus subjek pajak. Kedudukan Perseroan Terbatas ini dipertegas dengan Perseroan Terbatas sebagai suatu perkumpulan yang memiliki hak dan kekayaan sendiri, oleh karena itu Perseroan Terbatas dapat ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat, dan menggugat di depan hukum. Sejalan dengan itu, diartikan pula sebagai subjek hukum yang memiliki arti siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak didalam hukum atau dengan kata lain, siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak. (Kansil, 1986).

Pemungutan pajak terhadap Perseoran dapat didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa bahwa penagihan pajak dapat dikenakan penyitaan terhadap barang milik pribadi direksi, komisaris, pemegang saham tanpa perlu pembuktian ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian yang mana bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU PT, Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 114 ayat (3). Namun keberadaan aturan ini secara eksplisit bertentangan dengan ketentuan dalam Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UU PT) yang menjelaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab diluar jumlah saham yang telah dimiliki secara sah dengan tidak mencampuri harta pribadi pemegang saham tersebut.

Masalah yang kemudian timbul adalah ketika kekayaan dari Perseroan Terbatas tersebut tidak mampu untuk membayar seluruh tunggakan pajak yang diterbitkan dalam Surat Ketetapan pajak (SKP) kepada Perseroan. Selain itu Pasal 97 dan Pasal 114 UUPt menyatakan Direksi dan Komisaris baru dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila terbukti telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Keadaan tersebut menimbulkan masalah bagi fiskus dalam pemungutan pajak atas Surat Ketetapan Pajak yang tidak dibayar oleh Perseroan Terbatas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, terkait surat ketetapan pajak. Kedua, bagaimana upaya hukum penagihan pajak atas surat ketetapan pajak oleh Perseroan. Ketiga, bagaimana pertanggungjawaban Organ Perseroan Terbatas atas STP, SKPKB, SKPKBT yang tidak dibayar.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2.2 Sumber Data

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Soemitro, 1990). Sumber data penelitian berasal dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana tanggung jawab suatu Perseroan Terbatas terhadap surat ketetapan pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan keadaan tertentu otoritas pajak (fiskus) dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk menyetakan besar utang pajak menurut perhitungan sendiri. Penerbitan surat ini dapat ditujukan kepada Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak (WP). SKP diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan dan penelitian oleh pihak aparat pajak terhadap jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak. Data atau temuan baru yang di dapat dapat mengakibatkan adanya kenaikan, pengurangan, atau mungkin terjadi kelebihan pembayaran pajak. (Retno, Joko and Sariono, 2011). Selain itu berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU KUP, bahwa Surat Tagihan Pajak ataupun Surat Ketetapan Pajak merupakan surat menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (Pudyatmoko, 2009).

Prosedur penerbitan SKP dimulai dari wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan jelas, lengkap dan benar dalam bahasa Indonesia serta dibubuhkan tanda

tangan dan disampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Setelah SPT diisi fiskus akan memeriksa kebenaran data SPT untuk dapat menentukan apakah laporan pajak yang diberikan kerugian negara di dalam undang-undang dianggap sebagai sebuah tindakan pidana.(Pudyatmoko, 2009). Terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan dilakukan penetapan jumlah pajak yang terutang tersebut maka outputnya adalah surat ketetapan pajak yang terdiri dari Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Tagihan Pajak (STP), akan tetapi khusus dalam penetapan Surat Ketetapan Pajak yang kurang bayar adalah STP, SKPKB, dan SKPKBT.(Ilyas and Burton, 2007).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Tata cara penerbitan SKPKB menurut Pasal 13 Undang-Undang KUP diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Hal ini berarti bahwa Menteri Keuangan memperoleh wewenang berdasarkan pendelegasian dari Undang-Undang KUP untuk mengatur tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar.(Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Penerbitan SKPKBT dilakukan apabila ditemukannya data baru (novum) dan/atau data yang semula belum terungkap yang dapat menyebabkan penambahan pajak yang terutang. data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang KUP).(Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Prosedur penerbitan SKPLB dengan mengajukan permohonan tertulis kepada permohonan tertulis dari Wajib Pajak kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan harus sudah menerbitkan SKPLB paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang KUP).(Pemerintah Republik Indonesia, 2007)

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.(Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Selain itu terdapat sanksi atas pajak yang disebut sebagai Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang KUP).(Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

3.2 Upaya Hukum Penagihan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Oleh Perseroan

Faktor yang menjadi indikator keberhasilan sistem perpajakan adalah tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, namun bagaimana jika dalam menjalankan sistem perpajakan tersebut masih terdapat wajib pajak mangkir atau membayar pajak tidak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan.

Penagihan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak oleh karena wajib pajak tersebut tidak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan khususnya pada pembayaran pajak terhutang. Kegiatan ini meliputi pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang, sandera, kompensasi, pemindahbukuan, pembayaran dimuka, pembayaran tangguh, surat keterangan fiscal, pencegahan daluarsa, surat keterangan hipotik dan lain sebagainya. (Soemitro, 1991).

Agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menerbitkan surat ketetapan (SKP) atau penerbitan surat tagihan (STP) untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam administrasi perpajakan mengenal dua jenis penagihan, yaitu: (Devas, 1989)

a. Penagihan pasif

Penagihan pasif adalah penagihan yang dilakukan tanpa surat paksaan. Pada umumnya penagihan dengan cara ini dilakukan dengan penyerahan surat-surat ketetapan seperti Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Tagihan Pajak (STP), dan terakhir dengan surat teguran atau surat peringatan. Dengan penyerahan surat tersebut diharapkan wajib pajak dapat segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

b. Penagihan aktif

Penagihan aktif adalah penagihan yang dilakukan dengan surat paksa. Penagihan ini dilakukan dengan upaya penagihan langsung secara aktif oleh fiskus melalui Surat Tagihan Pajak dilanjutkan dengan pelaksanaan sita dan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Penagihan pajak terhadap Perseroan Terbatas dilakukan terhadap aset dan kekayaan perusahaan. Jika kemudian terjadi kerugian terhadap perusahaan, maka pemegang saham dan organ perseroan hanya bertanggung jawab sebesar saham yang telah disetorkan ke dalam perseroan tersebut, hal ini tertera dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Namun dalam ketentuan penagihan perpajakan merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa bahwa penagihan pajak dapat dikenakan penyitaan terhadap barang milik pribadi direksi, komisaris, pemegang saham tanpa perlu pembuktian ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian yang mana bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU PT, Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 114 ayat (3). Pasal ini menjelaskan bahwa apabila barang tersebut tidak mencukupi atau tidak dapat ditemukan atau sulit disita, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, dan ketua yayasan, baik di tempat kedudukan, tempat tinggal maupun di tempat lainnya. (Devas, 1989).

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perpajakan. (Gatot and Faisal, 2009). Wakil wajib pajak terdiri dari pengurus bagi wajib pajak badan, kurator/likuidator bagi wajib pajak badan dalam pembubaran, ahli waris, pelaksana wasiat atau pengurus harta bagi suatu warisan belum terbagi dan wali atau pengampu bagi anak belum dewasa. Wakil dari wajib pajak tersebut bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

Penagihan pajak aktif dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat Teguran/Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan sebelum diterbitkan surat paksaan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Kemudian, jika wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya maka dapat diterbitkan Surat Paksaan. Surat Paksaan pada umumnya diterbitkan setelah adanya putusan hakim, namun terdapat pengecualian dalam hukum pajak dimana surat paksa dapat langsung ditetapkan tanpa melalui proses dimuka pengadilan. Hal ini dikenal dengan nama "*parate executie*" atau eksekusi langsung. Surat paksa ini dapat diterapkan baik untuk pajak langsung maupun pajak tidak langsung.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa penyitaan adalah tindakan sita yang dilakukan dengan Jurusita Pajak untuk menguasai barang yang ditanggihkan pajak untuk dijakukan sebagai jaminan pelunasan utang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Prosedur penyitaan dilakukan dengan sebelumnya diterbitkan Surat Penyitaan, kemudian jika dalam jangka waktu 2×24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak sesuai dengan prosedur yang jelas, rinci dan tegas dengan tetap memberikan perlindungan kepentingan pihak ketiga maupun masyarakat Wajib Pajak. (Hadi, 2001).

Kemudian, setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang maka juru sita pajak akan melakukan pengumuman lelang. Kemudian setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang maka selanjutnya akan dilakukan pelelangan/penjualan atas nama barang sitaan pajak tersebut. Tahapan dan waktu pelaksanaan penagihan Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak. Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. (Sumarsan, 2012).

3.3 Pertanggungjawaban Organ Perseroan Terbatas Atas STP, SKPKB, SKPKBT Yang Tidak Dibayar

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. (Bahasa, no date). Ini seperti yang diungkapkan oleh Fatchul Mu'in dalam bukunya bahwa, seseorang yang bertanggung jawab adalah seseorang yang memiliki akuntabilitas. Dimana seseorang yang bisadimintai tanggung jawab dan bisa dipertanggung jawabkan. (Mu'in, 2014). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah

kemampuan atau kesadaran untuk melakukan suatu tindakan secara akuntabel dan bersedia menanggung akibat dari tindakan tersebut tidak hanya seorang namun juga dalam lingkup kelompok.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini lingkup pertanggung jawaban terhadap kelompok tidak hanya terbatas pada sekumpulan orang saja, namun juga meluas dengan membentuk sebuah entitas atau badan baru yang dapat memikul tanggung jawab layaknya orang pribadi. Salah satu entitas ini adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan kumpulan modal yang mempunyai karakteristik, antara lain: berbadan Hukum; pertanggungjawaban Perseroan Terbatas hanya sebatas saham pemegang saham; didirikan berdasarkan perjanjian; melakukan kegiatan usaha; modal terbagi atas saham-saham; mempunyai jangka waktu tidak terbatas. (Saliman, 2014).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), pemegang saham Perseroan Terbatas (Perseroan) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan Perseroan Terbatas maka dapat dipahami bahwa apabila suatu Perseroan Terbatas telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, secara hukum akan terjadi pemisahan antara harta kekayaan Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan pribadi pemilik Perseroan Terbatas dimana dengan demikian, secara sendirinya Perseroan Terbatas akan mempunyai tanggung jawab hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perseroan terbatas terdiri dari tiga organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Inti dari wewenang RUPS adalah keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi Perseroan Terbatas, serta hak dan kewajiban para pemegang saham. (Fuady, 2005).

Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas, baik di dalam maupun diluar pengadilan dan juga perwakilan kepentingan perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri. Menurut pasal 1 butir 5 UU Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, selanjutnya Pasal 92 ayat 1 UU Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UU Perseroan Terbatas adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum serta memberi nasihat kepada direksi. Ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 108 ayat 1 UU Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dengan perseroan adalah ciri utama Perseroan Terbatas. Dengan adanya pertanggungjawaban terbatas, pemegang saham yang dapat pula sekaligus merangkap sebagai direksi atau komisaris harus dapat melakukan identifikasi terhadap tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Perseroan Terbatas dan tindakan sebagai pribadi.

Semua tindakan pemegang saham yang juga sekaligus direksi, komisaris atau unit lainnya, telah ditentukan melalui peraturan perundangundangan dan/atau Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas tersebut serta pemegang saham dan/atau direksi tidak dapat melakukan kewenangan diluar dari apa yang telah ditentukan melalui anggaran dasar. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pertanggung jawaban organ perusahaan tersebut jika terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian dalam perseroan khususnya dalam hal perpajakan.

Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan UU Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 16 tahun 2009 menjelaskan bahwa bila yang meutang pajak adalah badan atau perseroan maka yang bertanggung jawab atas utang pajak tersebut adalah para pengurusnya, yaitu orang-orang yang nyatanya mempunyai kewenangan dan hak untuk menentukan kebijakan ataupun mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan kegiatan perusahaan. Menurut Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, bahwa pertanggungjawaban pemegang saham atas Surat Ketetapan Pajak yang tidak dibayar oleh Perseroan Terbatas, dimana tidak dapat diperkenakan tanggungjawab apabila Surat Ketetapan Pajak yang tidak dibayar tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam pasal tersebut.

Kemudian, Berdasarkan Pasal 97 ayat 3 UU Perseroan Terbatas menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dalam mengurus perseroan akan tetapi apabila berdasarkan Pasal 97 ayat 5 UU Perseroan Terbatas bahwa anggota direksi tidak dapat dikenakan tanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika ia dapat membuktikan: *pertama* Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. *Kedua* Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. *Ketiga* Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. *Keempat* Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjut kerugian tersebut. (Fuady, 2005).

Terdapat beberapa kriteria kesalahan direksi yang disimpulkan sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas. Adapun kriteria pelanggaran yang dilakukan direksi adalah sebagai berikut: (Winarti and Syahrizal, 2012)

- a. Tindakan Ultra Vires adalah tindakan direksi yang melampaui otoritas/batasan kewenangan direksi yang telah dicantumkan dalam anggaran dasar. Suatu perbuatan hukum di pandang berada diluar maksud dan tujuan perseroan manakala memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
 1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar.
 2. Perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar.
 3. Perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai penunjang kepentingan perseroan terbatas.
 4. Perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai penunjang kepentingan perseroan terbatas.
- b. Tindakan *fraud on minority* adalah tindakan melawan hukum (kecurangan maupun penipuan) yang dilakukan oleh direksi, sehingga merugikan kepentingan perseroan terbatas.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa direksi dalam perseroan dapat saja bertanggung jawab atas kerugian perseroan asal telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran ketentuan secara pribadi hingga merugikan perseroan, hal ini ditekankan dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat 5. Sehingga dalam hal utang pajak pertanggungjawaban direksi atas Surat Ketetapan Pajak yang tidak dibayar oleh Perseroan Terbatas, dimana tidak dapat diperkenakan tanggungjawab apabila direksi dapat membuktikan hal-hal yang dimaksud dalam pasal tersebut, yang mana berkaitan dengan surat Ketetapan Pajak yang tidak dibayar oleh Perseroan Terbatas. Berdasarkan garis besarnya surat Ketetapan Pajak yang tidak dibayar.

Namun ketentuan khusus tentang perpajakan tidak senada dengan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1a) UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dapat diketahui terdapat perbedaan norma antara pertanggungjawaban Organ Perseroan Terbatas menurut UU Perseroan Terbatas. Menurut pasal tersebut tidak ada pengecualian untuk tidak dikenakan pertanggungjawaban sedangkan menurut UU Perseroan Terbatas, terdapat ketentuan- ketentuan pengecualian Organ Perseroan Terbatas tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban. Tidak terlunasi suatu pajak belum tentu diakibatkan dalam suatu perbuatan yang dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 14 ayat (1a) UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, tidak ada pengecualian penyitaan jika tidak terpenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dimana berdasarkan hal tersebut dapat dipahami ketentuan Pasal 14 ayat (1a) UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa merupakan pertanggungjawaban pemegang saham bersifat mutlak tanpa pengecualian.

Kekhususan mengenai perpajakan ini mengingat bahwa utang pajak didasari oleh hukum publik yang mana hukum publik memiliki tujuan kepentingan publik atau kepentingan bersama. Berdasarkan hal tersebut utang pajak memiliki kekhususan daripada utang pada umumnya dalam hal penagihannya karena untuk tujuan kemanfaatan hukum untuk orang banyak sedangkan utang umum yang diatur dalam hukum perdata hanya memberikan manfaat untuk orang pribadi. Oleh karena itu khusus dalam hal perpajakan fiskus akan bertindak berdasarkan Pasal 14 ayat (1a) UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Selain itu dengan penerapan asas *Lex specialis derogate legi generalis* keberlakuan Pasal 14 ayat (1a) UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang bersifat khusus akan lebih diutamakan karena asas ini menekankan bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Asas tersebut dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan penagihan pajak karena UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa merupakan peraturan khusus beraitan dengan utang pajak dimana utang pajak berbeda dengan utang-utang umum lainnya termasuk utang Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggungjawaban Organ Perseroan Terbatas atas STP, SKPKB, SKPKBT yang tidak dibayar oleh Perseroan Terbatas menurut Pasal 14 ayat (1a) UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, apabila kekayaan Perseroan terbatas tidak dapat mencukupi utang pajak yang timbul atas Surat Ketetapan Pajak tersebut maka Organ Perseroan Terbatas dapat dikenakan penyitaan terhadap harta pribadi tidak hanya direksi ataupun komisaris akan tetapi

juga pemegang saham. Fiskus tetap dapat menagih pertanggungjawaban atas utang pajak yang timbul dari SKP yang kurang bayar karena peraturan penagihan pajak merupakan aturan khusus berkaitan dengan utang pajak yang mana berbeda dengan utang pada umumnya dan dapat dipahami peraturan penagihan pajak merupakan hukum yang memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat yang banyak sesuai dengan Pasal 1 UU KUP dimana tujuan pajak untuk keperluan kemakmuran rakyat sehingga dapat mengenyampingkan kepentingan pribadi. Bahwa dalam menjalankan perseroan sorang direksi beserta dengan organ-organ perseroan lain sebaiknya dibekali dengan pemahaman hierarki dalam perundang-undangan sehingga tidak salah dalam menerapkan peraturan khususnya peraturan perpajakan. Selain itu peraturan mengenai tanggung jawab perpajakan oleh direksi dan organ perseroan lebih dijelaskan secara jelas dalam undang-undang perseroan sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang dapat menjadi masalah dikemudian hari.

5. Ucapan Terimakasih

Ucapan Terimakasih Kepada Jurnal Perspektif Hukum.

REFERENSI

- Aziz, Z. and Et.al (2016) *Pepajakan Teori dan Kasus*. Medan: CV Madenatera.
- Bahasa, B.P. dan P. (no date) *Kamus Besar Bahasa Indonesia daring*.
- Devas, N. (1989) *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Terjemahan Maris Masri*. Jakarta: UI Press.
- Fuady, M. (2005) *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Jakarta: CV Utomo.
- Gatot and Faisal, S.. (2009) *How To Be A Smarter Tax Payer*. Jakarta: Grasindo.
- Hadi, M. (2001) *Dasar-dasar Penagihan Pajak*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Ilyas, W.B. and Burton, R. (2007) *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kansil, C. (1986) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mu'in, F. (2014) *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Paraktik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pemerintah Republik Indonesia (2007) 'Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan'. Jakarta: Ln.2007/NO.85, TLN NO.4740, LL SETNEG : 60 HLM.
- Pudyatmoko, Y.S. (2009) *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Lembaga Penerbit Andi Yogyakarta.
- Retno, A., Joko, R. and Sariono, N. (2011) 'Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak', *PERSPEKTIF*, XVI(4), p. 198.
- Rusnan, Kojnja, J.J. and Nurbani, E.S. (2020) 'Implikasi Penerapan asas Self Assessment sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak', *Jurnal Kompilasi Hukum*, V(1), p. 24.
- Saliman, A. (2014) *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Soemitro, R. (1991) *Azas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soemitro, R.H. (1990) *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

Sumarsan, T. (2012) *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta Barat: PT Indeks.

Winarti and Syahrizal, D. (2012) *205 Pertanyaan tentang PT, CV, Persero & Badan Usaha Lainnya*. Jakarta: Laskar Aksara.